

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR DI BANYUWANGI**

**Hari Pranoto, Agnes Pasaribu, Rudi Mulyanto**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi

Email : [agnespasaribushmhum@gmail.com](mailto:agnespasaribushmhum@gmail.com), [rudimulyanto@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:rudimulyanto@untag-banyuwangi.ac.id)

*Abstract: **Legal Protection For Contractors In Constuction Working Contracts Due To Force Majeure In Banyuwangi Regency.** The study discusses legal protection in contruction work contracts at the stage of contract implementation when force majeure occurs. The problem in this research is how the legal protection for kontraktors in contruktion work contracts due to force majeure. In writing this thesis the author uses empirical research methods, where data obtained from the field is analyzed to be used as a basis for discussion to minimize the risk of force najeure in construction work contract, especially on the part of service providers (contractors). By interviewing the executives or directors of CV who have experienced force majeure on the work contract of a project that they have implemented. The results of the study concluded that the employment contract arrangement of construction work is able to reduce the emergence of claims and prevent construction disputes, especially for the contractors. The concept of the approach with Law No. 2 of 2017 Concerning Construction Services and Presidential Regulation No. 16 of 2018 Concerning Government Procurement of Goods/Services. The implication of this researchin that the parties, both service users and service providers (contractors) should pay attention to the clauses governing force majeure contained in the contract. With the aim that all parties can solve the problem properly. Thus, the contract that concerned from the beginning can determine the choice of dispute resolution or problems that are considered best for the parties, especially the contractor.*

**Keyword :** *Legal Protection, Employment Contract, Force Majeure.*

**Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Banyuwangi.** Studi ini membahas tentang perlindungan hukum dalam kontrak pekerjaan konstruksi pada saat tahap pelaksanaan kontrak terjadi keadaan kahar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya kahar. Studi ini berupaya untuk melihat kekurangan dalam syarat umum kontrak yang berpotensi dapat menimbulkan klaim dan sengketa konstruksi. Dalam penulisan Studi ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana data yang didapat dari lapangan dianalisa untuk digunakan sebagai dasar pembahasan untuk meminimalisasi resiko terjadinya

keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi khususnya di pihak penyedia jasa (kontraktor). Dengan cara mewancarai para pelaksana atau direktur CV yang pernah mengalami keadaan kahar pada kontrak kerja suatu proyek yang pernah dilaksanakannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi khususnya di pihak kontraktor. Konsep pendekatan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya pihak-pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa (kontraktor) memperhatikan klausul-klausul yang mengatur keadaan kahar yang terdapat didalam kontrak. Dengan tujuan agar semua pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa atau masalah yang dianggap terbaik bagi para pihak khususnya pihak kontraktor.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Kerja, Kahar.**

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jasa Konstruksi merupakan suatu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Maju atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah bergantung pada infrastruktur di wilayah tersebut, untuk membuktikan hal ini penulis akan mengambil contoh salah satu hasil akhir dari pembangunan infrastruktur yang berpengaruh dalam kemajuan ekonomi di suatu wilayah yaitu jalan. Penjual-penjual sayuran di desa yang akan menjual barang dagangannya atau mendistribusikannya kepada pembeli yang berada di kota akan sangat terbantu jika terdapat jalan yang terhubung dari desanya kepada

tempat pembeli berada. Hal itu membuat ekonomi warga di desa tersebut akan mengalami kemajuan dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut *Macmillan Dictionary of Modern Economics* (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual (Andika Drajat Murdani, <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> : 09 September 2021).

Pembangunan fisik bangsa Indonesia akhir-akhir ini mulai dikerjakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengetahuan penulis, banyak proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang dikerjakan. Menurut laporan dari CNN Indonesia, pada Tahun 2020 akan ada 11 proyek infrastruktur yang berpotensi dikerjakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan swasta yang mana nilai proyek-proyek tersebut menyentuh angka 19,7 triliun dan sudah direncanakan masuk dalam anggaran pembelanjaan dan pemasukan negara Tahun 2020 (CNN Indonesia,

<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akandibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020> : 09 September 2021).

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia jasa adalah orang perseorangan dan badan usaha. Jenis jasa yang diberikan oleh Penyedia jasa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis jasa yaitu :

1. Jasa Konsultasi Konstruksi
2. Jasa Konstruksi
3. Jasa Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi

Pada prakteknya sebelum melakukan pekerjaan di bidang jasa konstruksi para pihak akan membuat suatu perjanjian kontruksi yang menjadi pengikat bagi para pihak. Perjanjian itu sering disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Suatu kontrak kerja

konstruksi terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti:

1. Aspek Teknis,
2. Aspek Hukum,
3. Aspek Administrasi,
4. Aspek Keuangan,
5. Aspek Perpajakan,
6. Aspek Sosial Ekonomi.

Pada umumnya para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih mementingkan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya terutama aspek hukum. Para pihak baru memperhatikan aspek hukum ketika dalam pelaksanaan kontrak terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam kontrak kerja konstruksi mengakibatkan para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam tahap pelaksanaan kontrak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa diwajibkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta tidak melanggar apa yang telah ditentukan di dalam kontrak, tetapi terkadang terjadi keadaan tertentu yang di luar kendali dari para pihak

yang dapat membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadi konflik diantara mereka, keadaan tersebut adalah KEADAAN KAHAR.

Keadaan kahar menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka akibat keadaan kahar ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak Kontraktor.

Keadaan kahar sering kali ditemukan dalam kontrak kerja konstruksi tetapi tidak tecantum secara implisit, yang mana hal itu menimbulkan kerugian disalah satu pihak yaitu pihak kontraktor apabila terjadi perselisihan atau sengketa kerja. Pada Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yaitu

Penguna jasa dan penyedia jasa. Sebagai contoh konkrit, pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu badan usaha atau CV yang pernah mengalami kondisi keadaan kahar selama mengerjakan pekerjaan konstruksi yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga Teja. Dimana CV. Telaga Teja mengalami keadaan kahar yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak kontraktor.

Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa atau masalah yang dianggap terbaik bagi para pihak khususnya pihak kontraktor. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi khususnya di pihak kontraktor. Konsep pendekatan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan

ini dengan mengangkat judul tulisan **“Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Kabupaten Banyuwangi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar ?
2. Apakah dapat kontraktor menghentikan proyeknya jika terjadi keadaan kahar jika Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab ?

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hukum Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPdata yang di maksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bisa diartikan bahwa Perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005 : 1). Dari peristiwa ini maka timbulah suatu hubungan antara dua orang atau badan usaha yang dinamakan dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian menurut Subekti, bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan istilah persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dikatakan pula oleh Subekti, bahwa dapat dikatakan dua kata yaitu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Jadi seperti perkataan KONTRAK artinya lebih sempit karena ditujukan kepada suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis (Subekti, 2005 : 2).

Dalam hal berkaitan dengan perjanjian kontrak menurut Salim H.S perjanjian adalah Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di

mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya (Salim H.S, 2009 : 27). Unsur-unsur yang tercantum dari pengertian Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum.

Adanya subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

3. Adanya prestasi.

Prestasi terdiri dari melakukan sesuatu , berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

## **B. Syarat Sah Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal;

Dari uraian diatas dapatlah dibedakan yaitu dua syarat pertama, dinamakan syarat subjektif, karena berkaitan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan dengan syarat objektif, dikarenakan syarat tersebut mengenai perjanjiannya sendiri, atau objek yang akan diperjanjikan (Subekti, 2005 :17).

## **C. Pengertian Kontrak Pekerjaan Konstruksi**

Kata perjanjian atau kontrak berasal dari terjemahan overeenkomst yang diterjemahkan dengan istilah perjanjian maupun persetujuan. Di dalam kamus lain, yang diartikan sebagai kontrak adalah sebagai berikut:

“An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do to particular thing”

Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu secara sebagian (Salim, H.S, 2004 : 26).

Menurut Pasal 1601b KUHPerdara, Perjanjian Pemborongan yaitu : perjanjian dengan mana pihak satu (pemborong) mengikatkan diri untuk mengadakan atau menyelenggarakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa adanya beberapa unsur didalam perjanjian pemborongan yaitu :

1. Merupakan perjanjian timbal balik.
2. Adanya pihak yang memborongkan.
3. Adanya pihak yang menerima borongan.
4. Untuk menyelenggarakan pekerjaan tertentu.

#### **D. Berakhirnya Kontrak Pekerjaan Konstruksi**

Sebuah kontrak pekerjaan dapat berakhir melalui beberapa cara atau dengan kata lain yang dapat diartikan dengan berakhirnya suatu perjanjian yaitu (Seng Hansen, S.T., M.Sc, 2015 : 41) :

1. Dengan Performa (*by performance of contract*)
2. Dengan Kesepakatan (*by agreement*)
3. Dengan Frustasi (*by frustration*)
4. Dengan Pelanggaran (*by breach of contract*)

#### **E. Pengertian Keadaan Kahar**

Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang merupakan sebuah klausul yang umum ditemukan didalam kontrak kerja konstruksi yang pada hakikatnya adalah membebaskan para pihak berkontrak dari tanggung jawab dan kewajiban kontraktual ketika sebuah peristiwa



luar biasa terjadi diluar kendali para pihak.

Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian Keadaan Kahar adalah keadaan (Seng Hansen, S.T, M.Sc, 2015 : 192) :

1. Yang berada diluar kendali salah satu pihak.
2. Yang mana salah satu pihak tidak dapat memperkirakan sebelum berkontrak.
3. Yang ketika terjadi, salah satu pihak tidak dapat menghindari atau mengatasinya.
4. Yang tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak.

Dalam pasal 91 (1) Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dalam pasal 55 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 juga menjelaskan akan keadaan kahar dimana pelaksanaan kontrak dapat dihentikan, sedang untuk

melanjutkannya kembali para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

#### **F. Batasan–Batasan Keadaan Kahar**

Batasan yang digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Undang–Undang Jasa Konstruksi, sebagai pegangan batasan tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai keadaan kahar. Dari pengertian keadaan kahar yang diberikan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang jasa konstruksi, dapat diketahui batasan–batasan yang memenuhi keadaan kahar sebagai berikut :

1. Tidak dapat diduga atau diluar kemauan penyedia jasa.
2. Diluar kemampuan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Terjadi kerugian bagi pengguna jasa.

#### **G. Akibat Hukum Keadaan Kahar**

Untuk akibat hukum keadaan kahar, maka akan dilakukan penghentian kontrak. Akibatnya adalah pelaksanaan kontrak

ditanggihkan. Dalam hal ini yang tidak bekerja hanyalah pelaksanaannya, tapi kontraknya tetap ada. Akibat dari penghentian kontrak ini adalah :

1. Penyedia jasa konstruksi atau kontraktor berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna jasa konstruksi harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya.
2. Penyedia jasa konstruksi berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu pengguna jasa konstruksi harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran.
3. Mencantumkan klausula perubahan kontrak untuk penetapan jangka waktu sampai kapan kontrak dihentikan dan sistem pembayarannya.

Akibat hukum dari berlaku penghentian kontrak yang disebabkan oleh karena perintah Undang-Undang (tidak didasari oleh kesalahan masing-masing pihak). Untuk keadaan ini, diberikan kebebasan kepada pemerintah sebagai wakil badan hukum pemerintah untuk

memilih apakah menghentikan untuk sementara atau memberhentikan secara permanen (berlaku pada pekerjaan di lingkungan pemerintah). Dalam hal penyedia merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa konstruksi segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa konstruksi melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa konstruksi mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa konstruksi atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap penyedia jasa konstruksi merupakan pelanggaran kontraktual.

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Anonim dalam Ida

Hanifah menyatakan “penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan” (Ida Hanifa, dkk, 2018 : 19). Penelitian hukum empiris atau sosiologis mencakup penelitian terhadap identitas hukum dan penelitian terhadap hukum (Mukti Fajar ND, Yulianto Acmad, 2010 : 153).

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Ida Hanifa, dkk, 2018 : 20). Bersifat analitis, yaitu mengumpulkan seluruh data terkait dengan kontrak kerja konstruksi akibat keadaan kahar.

Pendekatan penelitian dengan konsep dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan penelitian dan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi akibat keadaan kahar khususnya yang terdampak pada sisi kontraktor berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 pada CV Di Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat keadaan kahar dilakukan di kantor CV Di Kabupaten Banyuwangi yaitu pada CV. Telaga Teja, CV. Bonne Jaya, CV. Blambangan Utama dan CV. Langkah Lanang, hal tersebut nantinya akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku yaitu Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **C. Sumber Data**

Penelitian hukum empiris dalam hal ini memperoleh sumber data dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

## 1. Data Primer

Data yang merupakan bahan yang mempunyai otoritas. Adapun data primer terdiri dari data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang didapat langsung melalui pengamatan hasil wawancara dari informan, dimana penulis melakukan wawancara dengan beberapa CV Di Kabupaten Banyuwangi yang mengalami kondisi akibat keadaan kahar.

## 2. Data Sekunder

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yang terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. UU Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Buku atau bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum atau artikel yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Asas Hukum) dan

pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 78).

## D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara (*interview*)
2. Metode Pengamatan Langsung (Observasi)
3. Studi Kepustakaan (Library Research)

## E. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dimana penulis menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kreteria tertentu (Nico Ngani, 2012 : 181). Data baik primer maupun sekunder akan diolah dengan menyusun data secara sistematis dan dihubungkan antara data satu dengan data lainnya dengan memahami makna data dalam situasi sosial, serta dilakukan penafsiran penulis. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga

pada tahap analisis (Amirudin dan Zainal Asikin, 2003 : 118).

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar**

Dalam pembahasan hasil dari penelitian yang penulis laksanakan untuk penulisan Studi adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah isi kontrak kerja konstruksi itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi kontrak dapat menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam hal ini kontrak kerja dapat diintisarikan melalui isi kontrak kerja tersebut sekurang-kurangnya sebagai berikut (Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) :

1. Kedua belah pihak baik pihak pengguna jasa maupun pihak kontraktor bertanda tangan yang didalamnya berisi nama, jabatan dan alamat.
2. Pokok atau item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor yang diuraikan dengan jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan atau disepakati.
3. Hak dan kewajiban pihak pengguna jasa dan pihak kontraktor yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak kerja.
4. Nilai atau harga kontrak kerja konstruksi atas pekerjaan dan syarat-syarat pembayaran.
5. Spesifikasi teknis atau spesifikasi bahan material yang disepakati dengan jelas dan terinci.
6. Tempat atau lokasi dan jangka waktu penyelesaian disertai syarat-syarat penyerahannya.
7. Jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan yang layak untuk diserahkan kepada pengguna pekerjaan.
8. Ketentuan mengenai sanksi atau wanprestasi dalam hal para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
9. Ketentuan mengenai putus kontrak secara sepihak.

10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa atau keadaan kahar.
11. Ketentuan akan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
12. Ketentuan penyelesaian perselisian antara pihak pengguna jasa dan pihak kontraktor.
13. Ketentuan terhadap bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan.
14. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu badan usaha atau CV yang pernah mengalami kondisi keadaan kahar selama mengerjakan pekerjaan konstruksi yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga Teja. Walaupun badan usaha lainnya yang sudah penulis uraikan diatas sama dan/atau hampir sama permasalahan yang dihadapinya baik dari pekerjaan yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta, yang mana permasalahan tersebut sama terjadi karena kondisi akibat keadaan kahar. Terkait dengan hal tersebut diatas berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

dimana secara spesifik tentang keadaan kahar tidak di bahas atau tertuang dalam UU tersebut. Didalam UU tersebut terkait dengan jasa konstruksi secara garis besar hanya menjelaskan yaitu :

1. Kontrak kerja konstruksi (Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2017);
2. Jangka waktu dan pertanggung jawaban (Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2017);
3. Penyelesaian sengketa (Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017);
4. Sanksi administrasi (pasal 89 UU No. 2 tahun 2017).
5. Isi lain dari UU No 2 Tahun 2017 lainnya terkait dengan keadministrasian.

Memang tidak ada UU yang khusus yang mengaturnya. Tetapi didalam hukum perdata memang sudah dijelaskan atau diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KUHPerdata tentang masalah force majeure. Didalam pasal KUHPerdata tersebut dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada pergantian biaya kerugian apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja terhalang untuk berbuat sesuatu.

Seperti yang diketahui keadaan memaksa tersebut adalah suatu keadaan yang dimana seseorang terhalang prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tidak dalam itikad buruk sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk hal keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat besar misal banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin lisus, angin puting beliung, wabah penyakit, demonstrasi dan peristiwa lainnya yang dapat menghentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Kalau kita cermati dari aspek hukum, ada semacam kesalahan yang dibuat oleh pengguna jasa yaitu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati antara pengguna jasa maupun penyedia jasa (kontraktor), yang akibatnya pihak kontraktor menanggung kerugian atas pekerjaan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap pekerjaan, untuk perlindungan hukum yang didapat bagi pihak kontraktor tidak ada, karena secara nyata dan riil apabila kontraktor tidak melaksanakan perintah atau instruksi dari pengguna jasa resikonya adanya tidak bayar atau terlambat bayar (diperlambat pembayarannya). Hal seperti inilah yang disebut dengan keadaan memaksa atau kahar, karena di dalam pasal perjanjian kontrak kerja konstruksi yang disepakati bersama biasanya didalam kontrak kerja tersebut pada pasal 17 (tujuh belas) kontrak kerja konstruksi menyebutkan keadaan memaksa, yang apabila terjadi keadaan memaksa dan tidak dapat terselesaikannya permasalahan, maka penyelesaian melalui musyawarah.

Didalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar yaitu pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat di pasal 55 yaitu :

1. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
2. Dalam pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
3. Perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Kalau mengacu pada saat terjadinya keadaan kahar, berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atas perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa “Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak”. Maka dapatlah diambil suatu argumentasi bahwa bilamana para pihak yang berkontrak atau salah satu pihak yakni pihak kontraktor mengalami keadaan kahar maka kontak kerja konstruksi dapat dihentikan sementara hingga keadaan

kahar berakhir dengan ketentuan. Dimana pihak penyedia jasa atau kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang wajar sesuai dengan prestasi atau pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan selanjutnya harus diatur dalam suatu addendum kontrak sebagai perlindungan hukum bagi pihak kontraktor agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian akibat hal yang tidak terduga atau dengan kata lain keadaan kahar.

Selain itu hal lain menurut penulis yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak kontraktor adalah masalah dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor). Dimana jarang sekali ada kasus pihak kontraktor menggugat pihak pengguna jasa yang merupakan pihak pemerintah atau swasta, hal ini disebabkan adanya (Arief Anwar, Samsi, Pihak Kontraktor, Wawancara, 2021) :

1. Adanya rasa saling percaya bahwa pemerintah atau pihak swasta selaku pengguna jasa mempunyai itikad baik dalam



kontrak yang disepakati secara bersama.

2. Banyak pihak kontraktor yang khawatir apabila dilakukan gugatan maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja saat ini dan untuk hubungan proyek ke depannya.
3. Adanya rasa ketidakenakan kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi.
4. Keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi.
5. Lamanya proses pengadilan juga menjadi pertimbangan bagi pihak kontraktor dalam menggugat pihak pengguna jasa yaitu pihak pemerintah atau pihak swasta.
6. Masih banyak pihak kontraktor yang kurang memahami mengenai Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.

Hal-hal tersebut diatas inilah yang menjadi beberapa pertimbangan atau acuan perlunya perlindungan hukum bagi pihak penyedia jasa (kontraktor). Untuk mendapatkan rasa keadilan

bagi semua pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa khususnya pihak kontraktor maka perlindungan hukumnya adalah semua hal yang akan disepakati harus tertuang dalam uraian kontrak kerja konstruksi, yang mana itu tidak boleh melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus berlandaskan kepada peraturan-peraturan konstruksi yang ada.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Atas Penghentian Kontrak Kerja Konstruksi**

Ada problematika hukum hasil dari temuan penulis. Problem tersebut dari segi yuridis dan konseptual. Dari segi yuridis bahwa ada persoalan penting yang tidak terakomodasi dalam peraturan teknis pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Dalam suatu pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, seperti pelaksanaan konstruksi dimungkinkan terjadinya keadaan kahar. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak kerja konstruksi akan dilaksanakan secara utuh atau bahkan sampai

selesai. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak akan dilaksanakan secara utuh atau sampai selesai.

Kalau dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 pasal 55 pada point ke satu (1) dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Artinya bahwa di peraturan yang baru yakni pasal 55 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak penyedia jasa atau kontraktor apabila terjadi keadaan kahar dapat memberhentikan kontrak kerja yang berlangsung baik itu permanen maupun sementara sampai dengan adanya kesepakatan baru. Apabila ada pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab akan prestasi dari penyedia jasa (kontraktor) maka berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pihak kontraktor bisa menghentikan kerja samanya pada kontrak kerja konstruksi yang diperjanjikan seperti mengenai penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, jenis pekerjaan, pengubahan spesifikasi teknis

pekerjaan, sampai pengubahan jadwal pelaksanaan.

Pada dasarnya penghentian kontrak berbeda dengan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak lebih dimaknai pada penangguhan. Sementara pemutusan kontrak adalah putus karena kesalahan. Sekalipun di lapangan kedua istilah ini sering dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dari segi sebabnya, penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar yang tak terduga masing-masing pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Keadaan tersebut dipahami sebagai keadaan kahar. Karena kajian ini menyangkut perlindungan hukum, maka dapatlah direkomendasikan upaya perlindungan hukum bagi penyedia jasa atau pihak kontraktor.

Kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat ketentuannya baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden berserta perubahannya diperuntukkan

terhadap kepentingan pemerintah. Tapi perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam hal penyedia jasa (kontraktor) merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa untuk segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa (kontraktor) berhak mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor) merupakan pelanggaran kontraktual.

Oleh karena itu penulis dalam hal ini menganggap pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi kontraktor akibat keadaan kahar. Dimana hal keadaan kahar dalam berkontrak kerja dibuat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa

salah satu pihak harus melaksanakan kewajiban atau berprestasi sesuai dengan yang telah disepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi atau mensiasati keadaan kahar harus ada klausul kahar sendiri didalam kontrak kerja konstruksi dan harus memenuhi syarat bahwa pemenuhan prestasi dari pihak kontraktor terhalang atau tercegah dan hal tersebut bukan merupakan resiko dari pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Dengan terpenuhinya prestasi oleh pihak kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi yang sudah disepakati maka terpenuhilah segala apa-apa yang sudah disepakati tidak ada hal yang dilanggar. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan kahar. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahaman sendiri yang mengatur khusus mengenai keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi.

Apabila dalam prakteknya terjadi kondisi keadaan kahar dalam

perjanjian kontrak kerja konstruksi maka pihak penyedia jasa terlebih dahulu memberi teguran agar pengguna jasa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaikan, maka pengguna jasa dianggap telah melakukan wanprestasi dan telah terjadi kondisi keadaan kahar pada pihak penyedia jasa (kontraktor).

Yang tidak kalah penting adalah yang selalu menjadi alasan utama bagi kontraktor terkait dengan keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi adanya rasa tidak enak hati kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi dan keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi. Jadi bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum yang baik dan tidak merugikan pada salah satu pihak adalah mencantumkan klausul-klausul keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi, yang mana klausul keadaan kahar tersebut merupakan perlindungan hukum yang efektif

bagi para pihak khususnya pihak kontraktor untuk menghindari adanya sengketa gugatan wanprestasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang telah menyatakan mengikat diri wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi agar tidak terjadi ingkar janji atau wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu.

## **V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi diatur di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Dari Peraturan pelaksanaan konstruksi ini, dilakukan untuk mengatur pekerjaan konstruksi mengenai rumusan pekerjaan yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan pekerjaan konstruksi yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar diatur dalam klausula keadaan kahar dan perubahan kontrak yang isinya merupakan kesepakatan bersama yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terkait dengan kahar. Sedang untuk akibat hukum penghentian kontrak adalah penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna harus melakukan

pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya dan penyedia jasa berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu pengguna jasa harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran.

Dalam perlindungan hukum bagi penyedia jasa (kontraktor) belum terlaksana dengan baik, karena adanya kelemahan ketentuan syarat umum kontrak ini disebabkan oleh belum adanya standar kontrak nasional yang berlaku dan wajib diikuti oleh pelaku jasa konstruksi baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa, sehingga kontrak yang dibuat masih memiliki potensi klaim dan sengketa yang lebih besar jika dihadapkan pada suatu kondisi keadaan kahar. Untuk itu kontrak harus mengacu pada standar kontrak tertentu yang telah diakui adil dan berimbang bagi para pihak. Makna penghentian dan pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa berbeda. Penghentian kontrak adalah penangguhan kontrak yang

disebabkan oleh tidak berlakunya daya kerja pelaksanaan kontrak, tetapi kontraknya tetap ada, seperti keadaan kahar. Sementara pemutusan kontrak membawa makna adanya kesalahan/kelalaian.

2. Apabila ada hal yang membuat salah satu pihak tidak dapat berprestasi karena keadaan kahar, maka dapat dihentikan sementara atau dengan melaksanakan perubahan kontrak, dari kontrak lama menjadi kontrak baru dan pihak kontraktor dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila pihak pengguna jasa tidak bertanggung jawab atau terjadi kelalaian/kesalahan.

Berpijak pada prinsip-prinsip terbuka, bila ada tambahan atau perubahan spek harus ada namanya pergantian atau biasa disebut tambah kurang/*addendum*. Bila tidak ada *addendum* bila terjadi pekerjaan tambah kurang, maka kontraktor dapat menghentikan sementara atau menghentikan secara permanen sampai ada kepastian

hukum bagi kontraktor akan pekerjaan tambah kurang tersebut atau bisa disebut dengan kondisi keadaan kahar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas pembahasan dalam penulisan Studi diatas, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut harus lebih memperhatikan isi atau klausul dalam kontrak konstruksi tersebut. Isi kontrak kerja konstruksi seharusnya dibuat dan ditentukan dengan melibatkan dua belah pihak untuk mencapai terlaksananya kontrak kerja konstruksi tersebut dengan baik.
2. Hendaknya adanya pengawasan dari pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dapat membentuk suatu standar kontrak konstruksi nasional yang memuat ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat adil dan berimbang. Dengan adanya standar kontrak kerja konstruksi nasional ini maka para pelaku jasa konstruksi

diwajibkan untuk mengikuti standar tersebut sebagai pedoman penyusunan kontrak kerja konstruksi. Standar kontrak nasional ini diharapkan mampu mengatur ketentuan-ketentuan secara lebih jelas, tegas, dan teliti. Sehingga kelemahan-kelemahan ketentuan kontrak kerja konstruksi akibat tidak adanya standar kontrak yang wajib digunakan ini dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur :

1. Drs. Nico Ngani, SH, MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil, DII, 2012, *Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
2. F.X. Djumaldi, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
3. F.X. Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan (dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber daya manusia)*, PT. Rineke Cipta, Jakarta
4. Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, CV. Pustaka Prima, Medan.
6. Ir. H. Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenai Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
7. John Rawls, *Teori Keadilan (a theory justice) Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
8. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tugas Akhir, Studi, Tesis, Dan Desertasi*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
9. Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti Bandung.
10. Prof. Subekti, SH, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti Bandung.

11. R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
12. Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
13. Seng Hansen, S.T., M.Sc, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi (pedoman praktis dalam mengelola proyek konstruksi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
14. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2001, *Hukum Bangunan (perjanjian pemborongan bangunan)*, Liberty, Yogyakarta.
15. Subekti, SH, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Majeur Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*, USU Law Journal, Volume. 3, Nomor 2, Agustus 2015.
3. Rinta Angelia (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia), *Potensi Klaim Dan Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Serta Penyelesaiannya*. Studi Program Kekhususan I Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Depok, Januari 2010.

#### **Jurnal/Artikel :**

1. Dimas Tegar Paliling (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga), *Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jurnal Hukum Volgeist, Volume 2, Nomor 1, Desember 2017.
2. Herman Brahmana, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, *Eskalasi dan Force*
- Perundang-undangan :**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



**Website :**

1. Andika Drajat Murdani, *Konsep Pembangunan Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi*, <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> diakses, 09 September 2021.
2. CNN Indonesia, *Proyek Rp19 T akan dibangun pemerintah dengan swasta di 2020*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akandibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020>, diakses pada 09 September 2021
3. Wikipedia Bahasa Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan\\_kahar](https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar), diakses, 09 September 2021.